

RANCANGAN  
KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /KEPMEN-KP/2019  
TENTANG  
UNIT LAYANAN *SINGLE WINDOW*  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran layanan perizinan kegiatan pemasukan dan pengeluaran komoditas perikanan dalam sistem *Indonesia National Single Window*, perlu dibentuk unit layanan *single window* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - b. bahwa untuk kelancaran koordinasi, pemrosesan serta penyampaian data dan informasi kepada pemangku kepentingan, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Unit Layanan Single Window di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT LAYANAN *SINGLE WINDOW* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Unit Layanan *Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan karantina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Unit Layanan *Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah

bertugas memberikan arahan, pertimbangan, dan saran kepada Ketua dalam melakukan perumusan kebijakan di bidang proses bisnis, regulasi, integrasi dan pengembangan sistem informasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran penerapan *Indonesia National Single Window* di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Ketua

bertugas melakukan perumusan kebijakan di bidang proses bisnis, regulasi, integrasi dan pengembangan sistem informasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran penerapan *Indonesia National Single Window* di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Wakil Ketua

bertugas membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan di bidang proses bisnis, regulasi, integrasi dan pengembangan sistem informasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran penerapan *Indonesia National Single Window* di Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Sekretariat

bertugas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi dan pihak terkait dalam rangka penerapan *Indonesia National Single Window*.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

| Lembar Pengesahan |   |       |
|-------------------|---|-------|
| No.               | Nama Pejabat                                  | Paraf |
| 1                 | Kepala BKIPM                                  |       |
| 2                 | Plt. Sekretaris BKIPM                         |       |
| 3                 | Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,<br>dan Humas |       |

KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /KEPMEN-KP/2019  
TENTANG  
UNIT LAYANAN *SINGLE WINDOW* DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

A. Pembina

Menteri Kelautan dan Perikanan

B. Pengarah

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

C. Unit Layanan *Single Window*

| No   | Nama  | Jabatan     | Unit Kerja |
|--|---|-------------|------------|
| 1.   | Sekretaris BKIPM  | Ketua       | BKIPM      |
| 2.   | Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan         | Wakil ketua | BKIPM      |
| 3.   | Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi              | anggota     | Setjen KKP |
| 4.   | Kepala BHO  | anggota     | Setjen KKP |
| 5.   | Direktur Logistik                                       | anggota     | DJPDSPKP   |
| 6.   | Direktur Pakan dan Obat Ikan                            | anggota     | DJPB       |
| 7.   | Direktur Jasa Kelautan                                  | anggota     | DJPRL      |
| <b>Sekretariat Unit Layanan <i>Single Window</i></b> |   |             |            |
| 1.   | Kepala Bidang Kepatuhan                                 | Ketua       | BKIPM      |
| 2.   | Kepala Subbagian Monitoring dan Data                    | Wakil Ketua | BKIPM      |
| 3.   | Kepala Bidang Operasional Karantina dan Keamanan Hayati | Anggota     | BKIPM      |

| No | Nama                                      | Jabatan | Unit Kerja |
|----|---|---------|------------|
| 4. | Kepala Bidang Aplikasi Sistem Informasi   | Anggota | PUSDATIN   |
| 5. | Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Humas | Anggota | BKIPM      |
| 6. | Kepala Subbidang Sertifikasi Produk       | Anggota | BKIPM      |
| 7. | Lukman Hakim                              | Anggota | BKIPM      |
| 8. | Fahmi Hadiyanto                           | Anggota | BKIPM      |
| 9. | Muhammad Khilmi                           | Anggota | BKIPM      |

| Lembar Pengesahan |  |       |
|-------------------|--|-------|
| No.               | Nama Pejabat                               | Paraf |
| 1                 | Kepala BKIPM                               |       |
| 2                 | Plt. Sekretaris BKIPM                      |       |
| 3                 | Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas |       |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI